

**PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM  
DI KAWASAN PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**NURUL AFRAH**  
**NIM. 190802087**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Afrah  
NIM : 190802087  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



**NURUL AFRAH**  
NIM. 190802087

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM  
DI KAWASAN PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**NURUL AFRAH**

NIM : 190802087

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP.**  
NIDN. 2017117904

Pembimbing II



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIDN. 2019119001

# **PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM**

## **DI KAWASAN PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH**

### **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelas Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023 M  
22 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.

NIDN. 2017117904


Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

NIDN. 2019119001

Penguji I,



Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 199002782018032001

Penguji II,



Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A.

NIP. 199005042010101001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulfa, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Hadirnya juru parkir liar di Kota Banda Aceh menyebabkan beberapa permasalahan seperti kemacetan di sejumlah ruas jalan. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh dengan upaya penertiban dengan menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai pelaksananya. Penerapan penertiban parkir yang masih minim tentu akan berdampak pada lalu lalang arus lalu lintas. Masalah penertiban juru parkir masih menjadi sebuah tantangan bagi strategi dan kebijakan pemerintah agar terciptanya peraturan yang tegas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang bagaimana penertiban juru parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penertiban juru parkir di tepi jalan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penertiban juru parkir menjalankan (4) empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap pelaksana yang bertujuan agar penertiban juru parkir yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu terdapat pada sanksi yang tidak tegas, kurangnya personil dalam melakukan penertiban, dan masih minimnya tingkat kepatuhan juru parkir terhadap peraturan yang ada.

**Kata Kunci : *Penertiban, Juru Parkir, Tepi Jalan Umum.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian dan syarat untuk menyelesaikan Sarjana. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Kakak, Abang dan terkhusus Ayah dan Mama tercinta yang selalu menasehati,serta menyertai peneliti dengan do'a dan selalu memberikan semangat;
6. Sahabat yang membantu serta menjadi penyemangat Annisa, Rauzalia, Nadhila Sufa, Sulviana, Tiara Khania Ramadhani, Intan Karnia Sari, Syarifah Rizqa Maghfirah dan seluruh angkatan Ilmu Administrasi Negara 2019;

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.



Banda Aceh, 16 Juni 2023  
Peneliti,


**NURUL AFRAH**  
NIM. 190802087

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Teori Kebijakan.....	20
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	20
2.3 Implementasi Kebijakan.....	23
2.4 Konsep Penertiban Parkir .....	30
2.4.1 Pengertian Parkir .....	23

2.5	Penertiban Parkir Dalam Islam .....	38
2.6	Kerangka Pemikiran.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
3.1	Desain Penelitian .....	44
3.2	Defenisi Operasional Variabel .....	45
3.3.	Fokus Penelitian.....	46
3.4.	Informan Penelitian.....	46
3.6	Jenis Dan Sumber Data .....	48
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.8	Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
4.1	Gambaran Demografi Peunayong .....	55
4.2	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	56
4.2.1	Lokasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	56
4.2.2	Visi Misi.....	57
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	58
4.2.4	Struktur Organisasi.....	59
4.2.5	Standar Operasi Prosedur (SOP) Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	60
4.3	Jadwal Penelitian .....	64
4.4	Hasil Penelitian.....	65
4.4.1	Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh .....	65

4.4.2	Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh .....	83
4.5	Pembahasan .....	87
4.5.1	Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Di Kota Banda Aceh.....	87
4.5.2	Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>91</b>
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>94</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kawasan Zona Parkir Kota Banda Aceh .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Lokasi Parkir .....	4
Tabel 3.3 Fokus Penelitian .....	46
Tabel 3.4 Informan Penelitian .....	47
Tabel 4.3 Jadwal Penelitian .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran .....	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	59
Gambar 4.4 Sosialisasi Juru Parkir .....	67
Gambar 4.5 Pemberian dan Pengenalan Atribut Juru Parkir.....	67
Gambar 4.6 Web Resmis Dishub .....	69
Gambar 4.7 Instagram Dishub .....	70
Gambar 4.8 Penertiban Juru Parkir .....	72
Gambar 4.9 Rompi Juru Parkir .....	73
Gambar 4.10 Surat Izin Juru Parkir .....	78
Gambar 4.11 Penertiban Juru Parkir .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. SK Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3. Surat Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Peneliti



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut. Pesatnya pertumbuhan di suatu perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di kota tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Salah satunya transportasi, transportasi yang dimaksud yaitu terkait sistem transportasi yang ada, dan perpajakan merupakan suatu elemen yang penting dari sistem transportasi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Umum menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak atau berhenti untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal keamanan kendaraan

---

<sup>1</sup> Helmi Fauzi, *Implementasi Kebijakan Penertiban On Street Di Kota Pekanbaru*, Vol. 6 (2019), hlm 1.

tersebut menjadi sebuah tanggung jawab juru parkir, Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2012 menjelaskan bahwa juru parkir adalah orang yang bertugas dalam memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan. Ketika jalan raya digunakan oleh masyarakat untuk jalurnya beraktivitas dan hal tersebut digunakan tidak sesuai dengan fungsinya tentu akan menimbulkan masalah yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kelancaran jalan akan berjalan dengan baik jika adanya penertiban parkir di tepi jalan yang merupakan suatu pelayanan jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Jalan raya yang dibangun hanya dapat digunakan untuk menampung lalu lalang kendaraan, namun hal tersebut masih saja dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk lahan parkir dan trotoar yang seharusnya digunakan bagi pejalan kaki namun disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk membuka lahan berjualan. Hal tersebut membuat jalan raya menjadi lebih sempit dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Perparkiran menjadi suatu fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi.

---

<sup>2</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Adanya juru parkir di Kota Banda Aceh memberikan manfaat kepada masyarakat, masyarakat akan merasa aman saat meninggalkan kendaraan di lokasi parkir karena adanya juru parkir yang mengawasi. Fenomena parkir merupakan suatu hal yang sering kita dengar dan kita jumpai, hal tersebut tidak hanya terjadi di sebuah kota melainkan diseluruh Indonesia. Parkir dapat digolongkan menjadi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Keduanya akan menimbulkan ketidak indahan sebuah kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.<sup>3</sup>

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, hal ini tentu perlu perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas dan prasarana dalam pengaturan kendaraan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahim, *Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniy Banda Aceh, 2022 , hlm 2.

<sup>4</sup> Ibid.

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Banda Aceh, dapat kita lihat dari beberapa titik zona parkir, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kawasan Zona Parkir Kota Banda Aceh**

<b>Kawasan Zona Parkir</b>	<b>Kode Zona</b>
Pasar Aceh	A
Peunayong	B
Darussalam	C
Seutui	D
Neusu	E
Ulee Kareng	F

*Sumber:* Dinas Perhubungan

Kota Banda aceh merupakan suatu kota yang memiliki potensi besar dalam lokasi perparkiran mulai dari sepanjang jalan umum, rumah makan, warung kopi dan lain sebagainya, hal tersebut sangat membantu masyarakat untuk memiliki pekerjaan sebagai juru parkir bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Fenomena tersebut dibuktikan melalui data berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Lokasi Parkir**

<b>No</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
1	Penambahan Lokasi	26	38	41

	Baru			
2	Pengendalian Lokasi Baru	358	396	437
3	Kontrak Juru Parkir	358	387	407

*Sumber:* Badan Pusat Statistika, 2021

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah lokasi parkir di Kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan jumlah juru parkir terus meningkat. Dari beberapa titik parkir yang ada di Kota Banda Aceh, saat ini para juru parkir berlomba-lomba untuk mendapatkan lokasi yang ramai dikunjungi.

Salah satunya yang ada di kawasan Peunayong, kawasan tersebut merupakan suatu kawasan pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kawasan tersebut terdiri dari pasar sayur dan deretan pertokoan yang ramai dikunjungi masyarakat. Kawasan ini menjual segala kebutuhan pokok masyarakat sehingga meningkatkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, tingginya daya tarik tersebut mengundang para juru parkir untuk bekerja di kawasan tersebut.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, lokasi tersebut sering di manfaatkan oleh para juru parkir yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, para juru parkir tersebut dijuluki sebagai juru

parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Bidang Perparkiran melakukan razia di setiap titik parkir yang ada di Peunayong. Namun penertiban tidak selalu maksimal, ada berbagai faktor penghambat seperti kurangnya personil dari Dinas hal tersebut tentu membuat para juru parkir liar memanfaatkan lahan parkir karena penertiban tersebut tentu tidak akan terlaksana secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan bidang parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina juru parkir di wilayahnya. Untuk parkir baik umum maupun khusus diperlukannya peraturan-peraturan yang jelas agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti perizinan lokasi parkir dan pengendalian harga. Seperti pada Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Tarif Parkir Motor sebesar Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000, tarif tersebut hanya dapat digunakan pada parkir tepi jalan umum, sedangkan pada parkir lokasi tertentu sebesar Rp 2.000 untuk

---

<sup>5</sup> [diskominfo.bandaacehkota.go.id](http://diskominfo.bandaacehkota.go.id), di akses pada 17 Maret 2023, Pukul 11.20 WIB.

kendaraan motor dan mobil Rp 4.000.<sup>6</sup> Qanun di atas hanya sebatas peraturan biasa bagi juru parkir liar, fakta yang terjadi di lapangan seperti di kawasan pasar Peunayong, para juru parkir tersebut sering mengambil tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Berbagai permasalahan muncul dalam lingkungan parkir, akan tetapi permasalahan tersebut sering dibahas hanya persoalan tarif retribusi saja tanpa melihat aspek lain misalnya lokasi-lokasi yang diperbolehkan atau tidak untuk digunakan parkir, dan perlunya penambahan lokasi parkir. Dengan adanya beberapa lokasi parkir di Peunayong, tentu akan memicu permasalahan seperti kemacetan yang diakibatkan oleh juru parkir liar yang tidak memiliki lahan parkir dan memarkirkan kendaraan sembarangan. Tidak hanya itu tempat parkir yang sering digunakan oleh juru parkir ilegal selain tidak memiliki surat izin dari dinas, mereka juga sering menarik tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada dasarnya setiap juru parkir yang telah memiliki izin dari dinas mereka menggunakan bed pengenalan dan jeket yang bertulis zona

---

<sup>6</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

lokasi parkir, dan untuk para juru parkir ilegal mereka sering menggunakan seragam biasa tanpa memakai atribut yang seharusnya.

Dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa jika ada parkir di tempat yang tidak ada rambu parkir maka itu termasuk parkir ilegal, namun hal tersebut masih banyak ditemui parkir ilegal salah satunya seperti di kawasan Zona B yaitu Peunayong. Banyak dampak buruk yang terjadi akibat tidak tertibnya parkir seperti para juru parkir yang memakai jaket yang tidak sesuai dengan lokasi tugasnya mereka, dan para juru parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai parkir ilegal.<sup>7</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya telah melakukan penataan dan kebijakan namun hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada para juru parkir ilegal dan hal tersebut masih banyak dilakukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat serta mengkaji lebih dalam yang tertulis dalam sebuah

---

<sup>7</sup> Impro Atin Chodiriyah, *Pengelolaan Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2017, hlm 1 et.seq.

judul penelitian **“Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berikut adalah beberapa masalah penelitian yang dapat diidentifikasi berdasarkan konteks masalah di atas:

1. Belum optimalnya penertiban juru parkir liar tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.
2. Adanya hambatan dalam penertiban juru parkir liar tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana penertiban juru parkir liar tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penertiban juru parkir liar tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pengelolaan juru parkir.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dalam memahami tata kelola juru parkir dan dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan juru parkir dalam memberikan pelayanan.
2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan juru parkir. Karena permasalahan tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai

pihak agar terciptanya pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis membuat penjelasan istilah agar tidak ada penafsiran yang berbeda dalam memahami istilah yang ada dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1. Penertiban Parkir

Penertiban merupakan suatu proses atau cara menertibkan. Penertiban itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari ketentuan yang telah diterapkan.<sup>8</sup> Penertiban parkir yang di maksud dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana penertiban yang sebenarnya terjadi di tepi jalan umum khususnya di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir tepi jalan umum telah di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa parkir tersebut yang berada di garis sempadan bangunan (GSB) atau tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah<sup>9</sup> Kota. Parkir tepi jalan umum yang di maksud dalam penelitian ini merupakan suatu juru parkir yang dikatakan secara resmi dan ilegal khususnya pada kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

3. Juru parkir liar adalah sebuah sebutan dimana seorang juru parkir yang namanya tersebut tidak terdaftar secara resmi. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan dan adanya peluang lokasi parkir yang sering dikunjungi oleh orang-orang, sehingga menyebabkan tidak tertibnya parkir dan juru parkir.

## 4. Banda Aceh

Banda Aceh merupakan kota madya dan ibukota dari provinsi Aceh, provinsi paling Utara di Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh memiliki kawasan kota yang sangat luas hal itu dapat di tandai dengan adanya enam kawasan zona parkir yaitu zona

---

<sup>9</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

A,B,C,D,E dan F. tidak hanya itu Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh), di akses pada 15 Maret 2023, Pukul 12.00 WIB.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literature yang penulis telusuri, didapati bahwa penelitian dengan topik yang serupa sudah pernah diteliti oleh beberapa orang peneliti sebelumnya dengan subjek dan lokasi yang berbeda.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian
1	Nita Rarana Dewi	Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008	Lokasi penelitian tersebut berada di Kota Bengkulu. Informan dalam penelitian tersebut yaitu, Kabid parkir Dishub, Kabid Tantribum, masyarakat pengguna parkir, juru parkir.

		<p>Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p>	<p>Teknik pengumpulan datanya melalui tiga cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penertiban parkir di Pasar Panorama tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu, masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir sehingga</p>
--	--	--	--

			mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. <sup>11</sup>
2	Kusumawar dana	Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan Dishub kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan serta faktor yang menjadi penghambat Dishub Kota Mataram dalam penertiban

---

<sup>11</sup> Nita RaranaDewi, “*Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum*”, (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019), hlm.26.

			<p>parkir liar di badan jalan.</p> <p>Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Dishub Kota Mataram melakukan upaya untuk menertibkan parkir liar dengan penempelan stiker, pengembokan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup></p>
3	Asriyanti Azis	Pelaksanaan Pengawasan	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui</p>

---

<sup>12</sup> Kusumawardana, “Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam penertiban Parkir liar”, (Skripsi, Mataram, Univ Muhammadiyah Mataram, 2020), hlm. 5.

		<p>Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya</p>	<p>pelaksanaan pengawasan <i>Preventif</i> dan <i>Represif</i> terhadap juru parkir liar yang ada Di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan parkir liar oleh Perusahaan Daerah melalui pengawasan <i>Preventif</i> dan <i>Represif</i> sudah cukup baik akan tetapi masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Penelitian tersebut menggunakan</p>
--	--	---	---

			metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. <sup>13</sup>
--	--	--	--

Ketiga penelitian di atas membuktikan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki topik yang sama yang dibahas tentang penertiban juru parkir liar. Ketiga penelitian tersebut juga memiliki persamaan lain dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan tiga cara yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan yaitu

---

<sup>13</sup> Asriyanti Azis, “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”, (Skripsi, Makassar, Univ Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 6.

terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula.

## 2.2 Teori Kebijakan

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sector swasta, serta individu. Menurut *Carl Friedrich*, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dan menurut *Anderson*, menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

14

---

<sup>14</sup>[elearning.menlhk.go.id/](http://elearning.menlhk.go.id/) , di akses pada 17 Maret 2023, Pukul 14.10 WIB.

Suatu kebijakan mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M.Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, dalam suatu Negara kebijaksanaan tidak hanya berisi pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, akan tetapi opini publik juga berpengaruh besar dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ada beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Kebijakan publik harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam suatu kebijakan, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum, kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah

makro strategi guna mencapai tujuan. Hasil kebijakan dapat berbentuk:

- a. Undang-undang, dimana kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR.
  - b. Peraturan Pemerintah, peraturan tersebut mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penertibannya berada di tangan presiden.
  - c. Keputusan Presiden, yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden.
  - d. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu Presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.
- 2) Kebijakan Manajerial, merupakan suatu kebijakan yang wewenang dari kebijakan tersebut adalah seorang menteri yang berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya.
- 3) Kebijakan teknis operasional, merupakan suatu bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, progam, dan kegiatan. Hasil penentuan kebijakan ini dirumuskan dalam bentuk Peraturan,

Keputusan, Intruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen.<sup>15</sup>

### 2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Implementasikan suatu kebijakan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor-faktor yang saling berhubungan. Menurut pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Sikap Pelaksana
- 4) Struktur Birokrasi

---

<sup>15</sup> Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2015), hlm. 14.

Pada dasarnya Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi suatu kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasi dengan program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik.

Teori *Edward* menamakan model implementasi kebijakan dengan istilah *direct* dan *indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward, ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan-keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain. Dalam sebuah kebijakan komunikasi sangatlah penting agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui informasi yang dapat dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan harapan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi tersebut sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.<sup>16</sup> Menurut *Edward* ada tiga indikator dalam keberhasilan komunikasi, yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Dalam komunikasi sering kali terjadi missskomunikasi, hal tersebut disebabkan karena komunikasi yang tidak baik.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak berbelit-belit.
- 3) Konsisten, dalam komunikasi diperlukannya konsisten yang besar agar perintah yang yang dijalankan tidak berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan.

Dalam menjalankan suatu implemementasi kebijakan tentu ada faktor-faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan suatu komunikasi dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Nursalim, *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*, Universitas Galuh Ciamis, hlm. 120.

- 1) Adanya pertentangan, dalam sebuah komunikasi tentu adanya perbedaan-perbedaan pendapat sehingga dalam menjalankan komunikasi tersebut sering muncul pertentangan. Dalam implementasi kebijakan biasanya pertentangan tersebut ada di antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang di keluarkan oleh pembuat kebijakan sehingga pertentangan tersebut mengakibatkan kesalahpahaman.
- 2) Berlapis-lapis hirarki birokrasi, panjangnya rantai komunikasi biasanya terjadi disebabkan panjangnya birokrasi pula. Hal tersebut terjadi karena penyampaian informasi telah melalui tahapan-tahapan sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya bias informasi.
- 3) Penangkapan informasi, hal tersebut biasanya disebabkan oleh persepsi dan ketidak mampuan para pendengar dalam melaksanakan dan memahami suatu kebijakan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia merupakan makhluk biologis dan sosial yang memiliki kebutuhan yang bersifat tidak terbatas. Kebutuhan tersebut baik berupa barang maupun jasa. *Edward* menyimpulkan bahwa ada beberapa indikator dalam sumber daya, yaitu:

- 1) Staff, sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan dalam menerapkan implementasi kebijakan sering terjadi karena staff yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya.
- 2) Informasi, ada dua bentuk informasi dalam implementasi kebijakan, yaitu; informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- 3) Wewenang, efektifitas dalam implementasi suatu kebijakan sangat lah berpengaruh, akan tetapi efektifitas akan surut apabila wewenang disalahgunakan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompok.

Variabel yang ketiga adalah disposisi, disposisi yaitu suatu sikap dari pelaksana kebijakan. Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak ada sikap yang semena-mena. Terdapat dua indikator dalam disposisi implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Pengangkatan Birokrasi, sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan bila anggota di dalamnya tidak memiliki sikap yang baik. Oleh karena itu anggota yang ada di dalam haruslah memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Insentif, pada dasarnya orang yang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel yang terakhir adalah struktur birokrasi, menurut *Edward* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan juga berpengaruh pada struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, akan tetapi jika jika lemahnya struktur birokrasi juga akan berdampak pada implementasi kebijakan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja struktur birokrasi, yaitu:

- 1) Membuat SOP yang lebih fleksibel, dimana suatu prosedur yang dilakukan oleh para pegawai yang dilakukan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan fragmentasi, dimana tujuannya yaitu untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nursalim, *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan*

## 2.4 Konsep Penertiban Parkir

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe dan akhiran –kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 Pasal 1 yang dimaksud dengan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.<sup>19</sup>

Tujuan penertiban itu sendiri yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal penertiban parkir, Pemerintah Kota Banda telah mengeluarkan Qanun No 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan

---

*Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*, Universitas Galuh Ciamis, hlm. 121.

<sup>19</sup> Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 Pasal 1.

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada pasal 32,33, dan 34 sebagai beriku:

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir, dan halaman pasar/pertokoan milik dan/ atau yang dikuasai Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir dan/atau peralatan parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan /atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara atau kegiatan.

(6) Petugas parkir wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.<sup>20</sup>

### 2.4.1 Pengertian Parkir

Secara umum penegakan tentang parkir telah di atur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya. Beberapa definisi parkir yang terdapat dari berbagai sumber, yaitu :

- 1) Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.<sup>21</sup>
- 2) Parkir itu suatu keadaan di mana kendaraan berhenti untuk beberapa saat, di mana pengemudinya meninggalkan kendaraannya.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> [galeripustaka.com/](http://galeripustaka.com/), di akses pada 15 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>22</sup> [news.detik.com/](http://news.detik.com/) , di akses pada 15 Maret 2023, Pukul 16.10 WIB.

seperti motor dan mobil dalam jangka waktu yang tak ditentukan.

Terdapat beberapa istilah parkir yang harus di ketahui, sebagai berikut :

- 1) Volume Parkir, yaitu jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir pada suatu waktu.
- 2) Kapasitas parkir, yaitu jumlah kendaraan yang mampu ditampung secara maksimal pada suatu tempat fasilitas parkir pada suatu satuan waktu tertentu.
- 3) Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan parkir sebelum survei ditambah dengan jumlah kendaraan yang masuk dikurangi dengan jumlah kendaraan yang keluar pada periode waktu yang sama.
- 4) Durasi parkir, yaitu rentang waktu parkir sebuah kendaraan di suatu tempat dalam suatu waktu.
- 5) Ketersediaan parkir, yaitu perkalian jumlah petak parkir yang disediakan dengan waktu parkir dibagi dengan durasi parkir rata-rata.
- 6) Indeks parkir, yaitu presentase jumlah kendaraan parkir menempati area parkir.

- 7) Tingkat penggunaan parkir, yaitu besarnya tingkat penggunaan satu ruang parkir yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan parkir dengan luas parkir.<sup>23</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan seperti motor dan mobil.<sup>24</sup> dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 120, dijelaskan bahwa parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Adapun sepuluh area yang dilarang parkir yaitu:

- 1) Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan.
- 2) Di tempat pejalan kaki atau lintasan sepeda.
- 3) Dekat lampu lalu lintas atau penyebrangan pejalan kaki.
- 4) Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.

---

<sup>23</sup> Henny Marlina, *Analisis Parkir Pada Ruang Terbuka Publik Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Rumoh Vol. 9 No. 17 Juni 2019: 13

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

- 5) Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga mempersempit ruang jalan.
- 6) Dalam 6 meter (20kaki) dari suatu persimpangan, atau dalam 9 meter (30kaki) dari suatu pemberhentian Bus, kecuali jika keadaan rusak.
- 7) Menghadap bagian depan mobil kearah lalu lintas yang berlawanan.
- 8) Sepanjang jalan yang licin dan di jalan layang, terowongan, atau di sisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan.<sup>25</sup>

### **Juru Parkir Resmi dan Juru Parkir Liar**

#### a) Juru Parkir Resmi

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya telah resmi terdaftar dan telah memenuhi syarat yang sudah ada. Dan pada saat bertugas para juru parkir resmi dilengkapi dengan identitas seperti rompi, karcis, dan bed pengenalan. Juru parkir resmi berada di bawah kendali instansi yang bertanggung jawab yaitu

---

<sup>25</sup> [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), di akses pada 15 Maret 2023, Pukul 18.30 WIB.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada Bidang Perparkiran. Pihak tersebut yang berhubungan langsung dengan para juru parkir baik di lapangan atau kantor.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sangat berperan penting dalam kelancaran penertiban parkir. Pihak-pihak tersebut berhubungan langsung dengan para juru parkir di lokasi perparkiran, seperti pengawasan, pengambilan tarif retribusi parkir. Untuk pengambilan retribusi parkir tersebut, pihak bidang perparkiran langsung turun kelapangan, tetapi di setiap titik lokasi. Biasanya disebut dengan kolektor, untuk setiap titik zona parkir di Kota Banda Aceh para kolektornya berbeda dan tugas para kolektor tersebut hanya mengambil setoran parkir lalu menyerahkan ke pihak instansi.<sup>26</sup>

Sebelum menjadi juru parkir resmi, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah di buat oleh pihak pemerintah maupun instansi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon juru parkir, yaitu :

---

<sup>26</sup> Rahma, *“Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak resmi Di Kota Makassar”*, (Skripsi, Makassar, Univ Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 27.

- 1) Bersedia mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Berusia minimal 17 Tahun.
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- 5) Materai 10.000

b) Juru Parkir Liar

Juru parkir liar/tidak resmi adalah juru parkir liar yang tidak terdaftar pada koordinator instansi Dishub. Juru parkir liar adalah sebutan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di sebuah tempat parkir. Mereka adalah bukan petugas resmi yang memiliki surat yang telah dikeluarkan oleh pihak instansi melainkan bertindak sendiri sebagai juru parkir. Hal tersebut sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat maupun pemerintah, seperti dalam hal pengambilan tarif retribusi dimana hasil tersebut mereka gunakan untuk diri sendiri tanpa adanya setoran ke pihak instansi. Juru parkir liar biasanya mereka memanfaatkan lokasi yang ramai dikunjungi oleh orang-orang, seperti pasar dan pusat perbelanjaan lainnya. Juru parkir liar tersebut dapat kita tandai dengan tidak adanya seragam yang di pakai seperti bed maupun rompi, tidak hanya itu para juru parkir liar juga tidak memberikan karcis kepada

orang-orang dimana karcis tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh pihak Dishub. Otomatis bagi mereka yang bekerja bukan sebagai juru parkir resmi tentunya tidak mendapatkan karcis tersebut.

## **2.5 Penertiban Parkir Dalam Islam**

Kota Banda Aceh adalah sebuah kota yang di kenal dengan banyaknya tempat wisata. Tidak mengherankan jika kota ini dipadati banyak orang baik itu dari luar maupun dalam kota. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan Kota Banda Aceh, oleh karena itu banyak sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Salah satunya yaitu menyediakan prasarana parkir. Dengan adanya sarana dan prasarana parkir untuk kendaraan baik motor maupun mobil maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai retribusi parkir.

Kemudian peraturan tersebut disahkan dan diberlakukan pada setiap titik zona parkir. Peraturan tersebut dituangkan dalam sebuah Qanun Kota Banda Aceh yang merupakan persetujuan perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi tarif parkir. Dalam perspektif Islam, pihak manapun yang telah

melakukan perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut yang telah disepakati dan harus dilaksanakan, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah(5): 1, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”

Pada dasarnya pemungutan retribusi parkir digunakan sebagai kemaslahatan umat yaitu digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan atau pembuatan lahan tempat parkir dan menjadi pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Dalam bahasa Arab pemungutan liar disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa *al-maksu* adalah sejumlah uang dirham yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pemungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditetapkan atau ditentukan.

Orang yang melakukan tindakan pemungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena hanya mementingkan

untuk mendapatkan keinginannya. Yakni melakukan pemungutan. Dalam islam suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilakukan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak. Dalam pandangan islam hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya.<sup>27</sup>

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga kita tidak mengganggu hak-hak orang lain. Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti firman Allah dalam Q.S Yunus ayat 23, yang berbunyi:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ  
 إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ  
 فَتُنذِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

---

<sup>27</sup> Hartono, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Suhuf Vol. 30 No. 2 November 2018: 225.

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>28</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Demikian juga Nabi Muhammad SAW telah bersabda larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

ضِرَارًا وَلَا ضَرَرًا


Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

---

<sup>28</sup> <https://tafsirweb.com>, di akses pada Kamis 23 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

(HR Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya).

Dari hadist di atas menegaskan jika kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> <https://almanhaj.or.id/>, di akses pada Kamis 23 Maret 2023, Pukul 14.42 WIB.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.6

### Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, penelitian tersebut dapat dihimpun dengan cara pengamatan, catatan-catatan hasil wawancara serta dari hasil analisis dokumen lain. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang berkenaan dengan penelitian.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan,

---

<sup>30</sup> M.Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2012) hlm. 25.

tulisan ataupun perilaku yang diamati baik dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana penertiban juru parkir di Tepi Jalan Umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

### **3.2 Defenisi Operasional Variabel**

Operasional variable merupakan penjabaran dari variable-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <https://repository.usm.ac.id> (diakses pada 19 Juli 2023, pukul 20.22 WIB)

### 3.3. Fokus Penelitian

**Tabel 3.3**  
**Fokus Penelitian**

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Kebijakan	a.Komunikasi b.Sumber daya c.Struktur birokrasi d.Disposisi/sikap pelaksana	Menurut Edward, dalam buku “Implementing Public Policy”
2	PenertibanJuru Parkir Liar	Faktor Penghambat	Nita RaranaDewi. <i>Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu</i> . IAIN Bengkulu. 2019.

*Sumber:* Diolah oleh peneliti (2023)

### 3.4. Informan Penelitian

Informan pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu informan merupakan pegawai yang bekerja di Dinas

Perhubungan Kota banda Aceh; informan yang merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang berada di bidang yang berkaitan dengan penelitian.

**Tabel 3.4**  
**Informan Penelitian**

NO	Unsur	Jumlah	Keterangan
1	Kepala bidang parkir Dishub Kota Banda Aceh	1 orang	Informasi utama, karena bidang parkir yang mengetahui segala informasi resmi dan merupakan pihak pengelolalan.
2	Kasi bidang pengawasan parkir Dishub Kota Banda Aceh	1 orang	Informan pendukung, karena bidang ini yang melakukan pengawasan di lapangan.
3	Juru parkir resmi	1 orang	Pihak yang menjalankan tugas parkir resmi.
4	Juru parkir liar	1 orang	Pihak yang menjalankan tugas parkir liar.

*Sumber:* Diolah oleh peneliti (2023)

### 3.6 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu :

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>32</sup> Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Disebabkan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dalam teknik pengumpulan data.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>33</sup> Pada penelitian ini peneliti menjadikan kajian pustaka berupa jurnal, buku, berita dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

---

<sup>32</sup> Suryabrata, Sumardi, 1987, "*Metode Penelitian*" (Jakarta : Rajawali), Hlm. 93

<sup>33</sup> Ibid., Hlm. 94

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah strategis, karena tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami, mengetahui teknik-teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dengan observasi dan wawancara.<sup>34</sup>

#### 1) Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan dan juga merupakan cara yang baik untuk mengamati perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu sehingga peneliti dapat memfokuskan dan memahami kondisi yang sebenarnya, bagaimana proses dan upaya serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban juru parkir liar di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

---

<sup>34</sup> M.Djunaidi Ghonny, Fauzan Almanshur, *hlm.* 165

## 2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif<sup>35</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama informan penelitian yaitu, Kepala Bidang Perparkiran DISHUB Kota Aceh, Kasi Bidang Pengawasan DISHUB Kota Banda Aceh dan juru parkir resmi dan liar. Peneliti mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah disiapkan tanpa melupakan esensi dari pertanyaan terkait dengan data yang ingin peneliti kumpulkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang peneliti lontarkan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin diteliti.

---

<sup>35</sup>Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Cetakan I, hlm. 165.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Secara khusus, untuk penelitian kualitatif dan sejarah kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama.

Dokumentasi menjadi aspek penting untuk peneliti lebih menguatkan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder dimana peneliti memperoleh data dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil

yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, data disini berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.<sup>36</sup>

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

#### 2) Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

---

<sup>36</sup> [scribd.com](https://www.scribd.com), (diakses pada Jum'at 24 Maret 2023, Pukul 06.00 WIB)

penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

### 3) Display Data

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa pendeskripsian penertiban juru parkir liar tepi jalan umum di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

### 4) Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini data yang telah di proses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA), Cetakan Ke-19.

yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Demografi Peunayong**

Banda Aceh adalah Ibu Kota dan Kota Besar di Provinsi Aceh (Indonesia), terletak di pulau Sumatra dan memiliki ketinggian 35 meter. Kota ini meliputi area seluas 60 km persegi. Banda Aceh terletak di ujung barat laut Indonesia di muara sungai Aceh. Kota Banda Aceh juga salah satu Kota yang berada di Aceh dan menjadi Ibu Kota Provinsi Aceh, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Koata Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Kesultanan Aceh.<sup>38</sup>

Gampong Peunayong ialah satu dari sebelas Gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Gampong Peunayong terdiri dari empat Dusun, yaitu Dusun Garuda, Dusun Cendrawasih, Dusun Merpati dan Dusun Gajah Putih. Gampong Peunayong merupakan suatu daerah yang ada dalam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penduduk Gampong Peunayong mayoritasnya Non-Muslim, seperti Budha, Protestan dan Khatolik. Secara Geografis Peunayong terletak dikemukiman LamKuta Kecamatan Kuta Alam. Adapun batas-batas Peunayong yaitu Gampong Kuta Raja sebelah Barat, Gampong Mulia sebelah Utara,

---

<sup>38</sup> id.wikipedia.org/, di akses pada 8 April 2023, pukul 23.28 WIB.

Krueng Aceh sebelah Selatan, dan Gampong Laksana sebelah Timur.<sup>39</sup>

## **4.2 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

### **4.2.1 Lokasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan sebuah kantor yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Banda Aceh. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh beralamat di jalan T. Nyak Arief No 130, Peurada Kecamatan Syiah Kuala. Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin

---

<sup>39</sup> Peunayong-gp.bandaaceh/, di akses pada 17 Juli 2023, pukul 16.00 WIB.

persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.<sup>40</sup>

#### 4.2.2 Visi Misi

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki beberapa visi dan misi yaitu:

- 1) Visi  
Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat Berbasis Informasi dan Teknologi.
- 2) Misi
  - a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
  - b. Meningkatkan pelayanan, sarana & prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
  - c. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.

---

<sup>40</sup> idalamat.com/, di akses pada 8 April 2023, pukul 23.39 WIB.

- d. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.<sup>41</sup>

#### **4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

- a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tugas pokok Dinas perhubungan Kota Banda Aceh yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

- b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh


1. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

---

<sup>41</sup> dishub.bandaacehkota.go.id/, di akses pada 8 April 2023, pukul 23.51 WIB.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



*Sumber:* Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

#### **4.2.5 Standar Operasi Prosedur (SOP) Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

Guna peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan dan pembinaan pengawasan keselamatan Jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan perparkiran dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan, maka berikut Standar Operasi Prosedur:

- 1) Ruang Lingkup
  - a. Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.
  - b. Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada juru parkir melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar rambu parkir.
  - c. Melakukan penindakan gembok roda terhadap kendaraan yang melanggar embuh parkir.
- 2) Dasar hukum
  - a. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dang angkutan umum.
  - b. peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lintas.
  - c. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 72 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten atau kota.
  - e. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perparkiran.
  - f. Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengujian produk kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 3) Sasaran Pengawasan dan Penertiban.
- a. Juru parkir.
  - b. Juru parkir liar.
  - c. Lokasi potensi parkir.
  - d. Kendaraan melanggar rambu parkir.
- 4) Tugas Pokok
- a. Melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir dan juru parkir liar.
  - b. Melakukan pemantauan terhadap potensi parkir.
  - c. Melakukan penagihan retribusi parkir yang tertunggak.
  - d. Melakukan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parkir.
- 5) Perlengkapan Penertiban dan Pengawasan
- a. Perlengkapan personil.

- b. Perlengkapan operasional.
- c. Perlengkapan mobilisasi.
- d. Perlengkapan dokumentasi.
- e. Alat alat pengeras (TOA).
- f. Alat komunikasi.

6) Persiapan Pelaksanaan

- a. Berkumpul di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- b. Memberi arahan pelaksana tugas/APP.
- c. Cek perlengkapan yang digunakan.
- d. Melakukan persiapan cek list data juru parkir sebagai target sasaran.
- e. Melakukan persiapan data retribusi parkir tertunggak.
- f. Melakukan persiapan pemetaan jalan-jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.
- g. Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan tugas.
- h. Surat tugas.
- i. Kartu tanda petugas resmi.
- j. Kelengkapan pakaian yang digunakan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH).
- k. Kendaraan operasional yang perlengkapan lainnya.
- l. Mempersiapkan kan peralatan komunikasi.

## 7) Petunjuk Pelaksanaan Lapangan

- a. Meminta keterangan terkait legalitas juru parkir beserta dokumen pengelolaan perizinan parkir.
- b. Tanda pengenalan juru parkir atau dokumen lainnya.
- c. Melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti pelanggaran perparkiran berupa rompi, KTP, kartu tanda pengenal juru parker, dan lainnya.
- d. Melarang juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak punya izin resmi.
- e. Mengambil dokumentasi atau memotret juru parkir atau juru parkir liar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungli dan tindak pidana pelanggaran Qanun dan peraturan Walikota.
- f. Melakukan pemanggilan oleh PNS terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
- g. Melakukan himbauan dengan menempelkan stiker himbauan pada kaca depan mobil.
- h. Melakukan penguncian roda.
- i. Melakukan penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor.
- j. Melakukan pembukaan kunci roda setelah melalui proses tilang oleh Polantas.

- k. Menyediakan call center atau nomor pengaduan pelayanan.

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir liar dan pembinaan dan pengawasan keselamatan di wilayah Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.<sup>42</sup>

### 4.3 Jadwal Penelitian

Pada tahaan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengobservasi, lalu penentuan lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan dengan para Juru Parkir. Adapun rinciannya yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Subjek Wawancara	Waktu	Lokasi
1	Kepala Bidang Perparkiran	Senin, 3 April 2023	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2	Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi	Senin, 3 April 2023	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

<sup>42</sup> Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tentang SOP.

3	Juru Parkir	Sabtu, 8 April 2023	Jalan Ahmad Yani Pasar Peunayong
4	Juru Parkir	Sabtu 8 April 2023	Jalan Ahmad Yani Pasar Peunayong

*Sumber* :Diolah Oleh Peneliti

## 4.4 Hasil Penelitian

### 4.4.1 Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh

Penertiban juru parkir sangat berpengaruh dalam kelancaran arus di jalan raya. Penertiban juru parkir menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dalam menjalankan tugas mereka harus mampu bekerja secara professional. Dalam melakukan penertiban di tepi jalan umum kawasan peunayong Kota Banda Aceh masih terhitung tidak sempurna dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran para juru parkir terhadap sanksi yang diberikan.

Oleh karena itu, untuk menggambarkan secara jelas bagaimana penertiban harus dilakukan secara maksimal dapat kita lihat berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu:

#### 1) Komunikasi Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir liar

Upaya meningkatkan penertiban juru parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pertama kali dilakukan dengan

komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dengan juru parkir. Komunikasi tentu berkaitan dengan penyampaian informasi baik secara langsung atau tidak. Dalam menunjang keberhasilan penertiban juru parkir, untuk meningkatkan komunikasi yang baik antar Dinas dan para juru parkir pihak Dinas memberikan pengetahuan dalam hal sosialisasi terkait parkir dan pihak Dinas Perhubungan merupakan sebuah wadah yang memberikan pengetahuan lebih tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Mukhlizal bahwa:

“ Kami dari pihak Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk mengadakan acara sosialisasi kepada juru parkir. Walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap bulan namun dalam setahun pasti kami melakukan kegiatan tersebut, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan SDM para juru parkir terhadap keahaman dalam bertugas. Kegiatan tersebut kami sesuaikan juga dengan para tugas juru parkir, tidak mungkin juga kami melakukan acara tersebut dengan memakan waktu kerja mereka.”<sup>43</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas pihak Dinas selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada juru parkir agar mereka dibekali dengan pengetahuan yang baik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru parkir mengatakan bahwa:

“ Memang benar pihak Dinas ada memberikan sosialisasi. Dalam setahun mungkin ada beberapa kali. Sosialisai biasanya berkenaan dengan atribut parkir, kami harus selalu memakai rompi agar masyarakat mengetahui bahwa kami

---

<sup>43</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 3 April 2023.

resmi. Selain itu ada juga sosialisasi tentang pengelolaan parkir.”<sup>44</sup>

Berdasarkan ungkapan juru parkir di atas hal tersebut juga dapat di lihat dalam sebuah dokumentasi sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Sosialisasi Kepada Juru Parkir**



**Gambar 4.5**  
**Pemberian dan pengenalan atribut juru parkir**



*Sumber:* dishub.bandaaceh

---

<sup>44</sup> Wawancara: Daniel, selaku Juru Parkir Resmi, Tanggal 7 April 2023.

Berdasarkan dokumentasi di atas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam bidang perparkiran merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab dalam masalah parkir, sosialisasi tersebut memberikan arahan kepada juru parkir bahwa seluruh kawasan titik parkir yang ada di Kota Banda Aceh pihak Dinas mengeluarkan surat izin parkir dan juga berwenang untuk mencabut kembali surat izin tersebut apabila ditemukan adanya juru parkir yang tidak mengikuti aturan yang telah ada. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi bahwa pihak Dinas selalu berupaya melakukan penertiban agar tidak adanya juru parkir liar, Namun pada kenyataannya masih ada ditemukan di lapangan para juru parkir yang tidak memiliki izin, alasannya surat izin mereka belum selesai dan belum diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penertiban, juga menyampaikan kepada masyarakat jika masyarakat menjumpai adanya juru parkir liar yang berkeliaran di Kota Banda Aceh terlebih dalam pusat perbelanjaan, masyarakat bisa melaporkan juru parkir liar ke nomor pengaduan atau bisa langsung ke web resmi Dinas seperti pada dokumentasi berikut

## Gambar 4.6 Web Resmi Pengaduan



*Sumber:* dishub.bandaaceh

Dokumentasi di atas juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Bidang Perparkiran, menyatakan:

Kami membuat interaksi komunikasi baik langsung atau tidak baik dengan juru parkir maupun masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan jika ada juru parkir liar di web resmi kami. Tujuan kami lakukan itu yaitu dapat membantu kami menjalankan penertiban juru parkir.<sup>45</sup>

Kawasan Peunayong menjadi suatu tempat pusat pasar, tidak menutup kemungkinan jika daerah tersebut menjadi para incaran juru parkir liar. Oleh karena itu dalam melakukan penertiban Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memberikan

---

<sup>45</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 3 April 2023.

informasi melalui media sosial seperti instagram, facebook maupun twitter. Dalam media tersebut masyarakat dapat mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Seperti dokumentasi berikut, pihak Dinas memberi informasi bahwa mereka sedang melakukan penertiban.

**Gambar 4.7**  
**Instagram Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dan juru parkir. Dapat dilihat berdasarkan adanya sosialisasi, informasi pengaduan melalui web resmi dan informasi kegiatan penertiban di sosial media.

## **2) Sumber Daya Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir**

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut bahkan tidak bisa terlepas dari sebuah organisasi baik

instansi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan sebuah kunci yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu organisasi. Hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berbicara mengenai sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Dalam aspek kualitas mencakup kemampuan sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam aspek kuantitas mencakup jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Untuk menunjang keberhasilan penertiban juru parkir, kualitas kerja merupakan poin pertama yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam kualitas kerja terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur dimensi kualitas sumber daya, aspek tersebut bisa berupa penampilan, kehandalan, dan kekuatan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa secara aspek penampilan kualitas kerja masih belum dapat terpenuhi dengan baik hal tersebut ditunjukkan oleh masih belum lengkapnya seragam dan atribut yang dipakai oleh juru parkir.

Kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para juru parkir maupun Dinas Perhubungan dapat dilihat dari kelengkapan seragam yang digunakan. Aparatur penertiban sampai dengan juru parkir pada dasarnya diwajibkan untuk menggunakan seragam, hal tersebut dilakukan sebagai tanda identitas petugas dilapangan dan juru parkir resmi.

**Gambar 4.8**  
**Penertiban Juru Parkir**



Berdasarkan hasil dokumentasi di atas, peneliti menemukan bahwa ada penertiban parkir ada beberapa petugas juru parkir yang tidak memakai seragam dan atribut lengkap. Hal tersebut juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Seksi Penempatan dan Lokasi, bahwa:

“ Kami membagikan seragam juru parkir lengkap dari rompi, peluit, sepatu semua itu kami berikan agar bisa di pakai dan masyarakat bisa memberdakanmana juru parkir resmi dan liar. Kami juga sering menegur juru parkir kalau mereka tidak pakai atribut. ”<sup>46</sup>

Gambar di atas jelas bahwa adanya juru parkir liar, dapat dilihat tidak adanya seragam yang digunakan seperti bad tanda pengenal, dan rompi. Seharusnya para juru parkir memakai seragam yang telah di bagikan seperti pada gambar di bawah ini:

---

<sup>46</sup> Wawancara: Bambang Siswanto, Selaku kepala seksi penempatan lokasi, Tanggal 3 April 2023

**Gambar 4.9**  
**Rompi Juru Parkir**



*Sumber:* dishub.aceh

Kualitas dan kuantitas yang harus ada pada petugas penertiban dan juru parkir merupakan suatu hal yang memiliki dampak besar. Seperti halnya kekuatan sumber daya. Kekuatan disini berbicara tentang kesiagaan petugas penertiban, dan ketegasan dalam melakukan penertiban. Sedangkan kekuatan yang harus dimiliki oleh juru parkir adalah kesiagaan petugas dalam

melayani pengguna parkir, mengatur penempatan kendaraan dan juga memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang di parkir. Penertiban juru parkir oleh para petugas dituntut untuk tidak pandang bulu.

Dalam melakukan penertiban para petugas menertibkan juru parkir, kendaraan siapapun yang terparkir yang dapat dilakukan dengan cara penggembokan dan lain sebagainya. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Siswanto bahwa:

Untuk setiap juru parkir yang bermasalah mereka akan kami berikan teguran. Kami tidak membedakan juru parkir, mau yang setoran nya besar atau kecil bagi kami sama semua. Jika ada di antara mereka yang bermasalah kami beri peringatan dan kami berikan surat untuk dapat hadir ke Dinas agar diberi binaan. Tujuan nya agar mereka tidak sembarangan dan kami beri masukan agar mereka bisa menjadi juru parkir resmi.<sup>47</sup>

Menjadi seorang juru parkir juga diperlukannya kepedulian yang tinggi, hal tersebut tentu akan meningkatkan sumber daya manusia. Mengenai kepedulian juru parkir dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berpengaruh terhadap penertiban parkir. Kepedulian juru parkir terhadap masyarakat ditunjukkan dengan upaya juru parkir dalam membantu masyarakat yang kesusahan dalam memarkirkan kendaraannya. Kepedulian aparat Dina Perhubungan dalam melaksanakan penertiban parkir liar masih

---

<sup>47</sup> Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penempatan Lokasi dan Potensi, Tanggal 3 April 2023.

belum maksimal, hal tersebut ditujukan dengan masih adanya beberapa petugas penertiban yang tidak bertugas berjaga didaerah rawan terjadinya juru parkir liar. Dalam hal tersebut pihak Dinas tidak selalu ada ditempat yang rawan adanya juru parkir liar. Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian Pihak Dinas Perhubungan belum maksimal.

### **3) Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir**

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dalam suatu koordinasi.<sup>48</sup>

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban juru parkir liar yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengawasan. Dalam melakukan penertiban juru parkir pihak Dinas turun ke lapangan beranggotakan 4-5 orang, dan biasanya di juga ikutserta Kepala Bidang Perparkiran. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bambang bahwa:

“ Ketika melakukan pengawasan atau penertiban kami biasanya menjalankan tugas dengan mengendarai mobil Dinas yang personilnya sekitar 5 orang. Personil tersebut

---

<sup>48</sup> Ismet Susila, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 352

bukanlah para pengutip retribusi di setiap juru parkir, melainkan mereka yang memang bertugas bersama saya dalam memantau penertiban. Sebenarnya yang melakukan tugas penertiban ini bapak kepala bidang pengawasan karena saat ini beliau sudah pensiun dan belum ada yang menggantikan jadi saya yang ambil alih untuk sementara waktu.”<sup>49</sup>

Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi yaitu adanya *Standart Operating Procedur* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui Bidang Perparkiran yang bertugas dalam penertiban atau pengawasan. Dalam hal ini peran birokrasi sangatlah penting untuk menjalankan penertiban parkir. Struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit tentu akan meksukseskan penertiban. Adapaun SOP yang diperlukan dalam melakukan penertiban, yaitu:

1. Mengatur dan menertibkan parkir kendaraan mobil/motor sesuai dengan tempat/lahan yang telah disediakan.
2. Memeriksa atau mengawasi mobil bila pemilik lupa menutup kaca dan mengunci pintu mobil dan memberitahukan kepada pemiliknya demi keamanan.
3. Mengatur alur keluar masuknya kendaraan sehingga tertib dan aman.

---

<sup>49</sup> Wawancara: Bambang Siswanto, Selaku seksi penempatan lokasi dan potensi, Tanggal 3 April 2023.

Kurangnya personil dalam melakukan penertiban merupakan suatu hambatan untuk menjadi struktur birokrasi yang baik. Karena ketika melakukan penertiban juru parkir di malam hari, para personil Non PNS mereka sulit untuk mengikuti penertiban, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bahwa:

“ Dalam melakukan penertiban, kami melakukan nya setiap hari akan tetapi di malam hari kami membatasinya dikarenakan kurangnya personal di malam hari. Rata-rata mereka disini sudah PNS ada beberapa yang NonPNS, kalau yang PNS mereka perbulan sudah di gaji, akan tetapi untuk malam mereka yang Non PNS dan PNS tidak ada dana lembur untuk melakukan penertiban karna kami tidak ada anggaran daerah. Biasanya kami melakukan pengawasan penertiban di malam hari itu seminggu dua kali tetapi untuk hari kami melakukan setai hari dengan membagikan shift dari jam 09.00-11.00 dan dari 14.30-17.00.”<sup>50</sup>

Ketika para petugas penertiban melakukan pengawasan baik dalam hal juru parkir dan parkir, para petugas menyampaikan bahwa jika ada yang ingin menjadi juru parkir mereka harus datang ke Dinas untuk melapor, hal tersebut juga berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa:

“ Calon juru parkir wajib datang ke Dinas kemudian melaporkan diri dan lokasi ingin berjaga. Setelah itu kami meminta syaratnya seperti KTP, dan materai. Sebelum adanya surat izin resmi para calon juru parkir kami berikan


---

<sup>50</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku kepala bidang parkir, Tanggal 3 April 2023.

surat izin sementara agar ketika para petugas melakukan penertiban juru parkir tersebut tidak kena.”<sup>51</sup>

Setelah pendaftaran selesai, para calon juru parkir mendapatkan surat izin permanen yang berlaku hingga 1 Tahun. Dapat dilihat seperti gambar berikut:

**Gambar 4.10**  
**Surat izin juru parkir**



Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi serta wawancara peneliti di atas bahwa struktur birokrasi Dinas Perhubungan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tidak adanya pengganti Kepala Seksi Pengawasan Parkir. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian pihak Dinas agar terlaksananya pembagian tugas yang baik sehingga terjalinnnya penertiban juru parkir dengan maksimal. Struktur birokrasi tersebut

<sup>51</sup> Wawancara: Mukhliza, Selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 3 April 2023.

juga dapat dilihat dari alur pendaftaran calon juru parkir yang tidak bertele-tele sehingga mempercepat juru parkir menjadi resmi. Hal tersebut juga dapat membantu para petugas penertiban untuk memudahkan melakukan penertiban, mereka cukup memperhatikan surat izin juru parkir.

#### **4) Disposisi/Sikap pelaksana Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir**

Disposisi atau sikap pelaksanadapat diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam membangun komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Membangun kepercayaan sangatlah penting dalam suatu kegiatan. Jujur konsisten, bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku dan salah satu faktor penting dalam suatu proses guna mewujudkan tujuan. Sikap dan perilaku merupakan karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada.<sup>52</sup>

Dalam melaksanakan penertiban, faktor yang sangat mendukung agar terjalannya penertiban yang maksimal dapat dilihat dari para juru parkir yang memberikan karcis kepada masyarakat. Hal ini memang bukanlah hal yang besar, namun pemberian karcis adalah bukti bahwa masyarakat telah menerima dan menggunakan jasa pelayanan retribusi parkir, oleh karena itu pemberian karcis adalah wajib.

---

<sup>52</sup> Sherly Donso, *Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor7 Juli 2016, hlm. 103.

“ Memang benar memberikan karcis itu harus, akan tetapi kami dari pihak Dinas jika kami memberikan karcis tersebut ke setiap juru parkir hal itu tidak sepadan dengan retribusi yang mereka setor ke kami. Kalau kita kalikan anggaran yang ada habis hanya untuk mencetak karcis tersebut. Akan tetapi kami selalu berupaya untuk memaksimalkan hal tersebut agar masyarakat tidak gundah.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang benar para juru parkir tidak memberikan karcis yang seharusnya mereka berikan. Hal tersebut menjadi manfaat bagi para juru parkir untuk mengambil tarif parkir sebesar 2.000 yang pada dasarnya hanya 1.000 sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada kejujuran yang ada pada juru parkir sehingga perilaku tersebut tidak baik.

“ Saya bertugas disini sudah ada izin dari dinas, saya berjaga disini juga sehari karena lagi libur di kerjaan sebelah, tapi surat saya belum selesai jadi saya berjaga aja terus sambil menunggu selesai surat. Rompi nya juga udah diberikan walaupun tidak baru tapi sudah ada tanda pengenalan saja.”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara peneliti di atas, jelas sudah membuktikan tidak adanya sikap konsisten dan jujur yang ada pada juru parkir tersebut. Ketika peneliti mendatangi ke lokasi tersebut juru parkir tersebut menggunakan rompi yang berkode A dimana kode A tersebut digunakan pada daerah Pasar Aceh, sedangkan juru parkir tersebut bertugas di daerah Pasar Peunayong yang berkode B.

---

<sup>53</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku Kepala Bidang Parkir, Tanggal 3 April 2023.

<sup>54</sup> Wawancara: Firman, selaku juru parkir, Tanggal 7 April 2023.

Dalam observasi penelitian ini, peneliti melihat di kawasan pasar Peunayong bahwa dalam melakukan penertiban pihak Dinas langsung turun ke lapangan seperti halnya dalam pengutipan retribusi, pihak Dinas yang langsung mengambil retribusi tersebut dengan juru parkir. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Bambang bahwa:

“ Untuk Kota Banda Aceh, saat ini tidak ada lagi ada sistem toke bangku tidak lagi dikelola oleh satu orang dalam satu kawasan besar. Jadi kita saat ini menggunakan sistem satu titik satu izin yang secara keseluruhan semua berada di bawah Dinas Perhubungan. Contohnya seperti daerah tetangga sebelah, untuk daerah pasar mereka masih melakkan sistem toke bangku yang daerah tersebut dikelola oleh satu orang, dan Alhamdulillah Kota Banda Aceh sekarang tidak seperti itu lagi.”<sup>55</sup>

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pihak Dinas Perhubungan, bahwa untuk sebuah pekerjaan setiap personil memiliki tugasnya masing-masing. Seperti pengambilan retribusi kepada setiap juru parkir, mereka langsung datang ke lokasi parkir dan mengambil setoran. Sama halnya jika dilakukan penertiban juru parkir, ada beberapa yang bertugas menjalankan pengawasan, berdasarkan gambar di bawah ini telah menunjukkan adanya sikap tanggung jawab personil Dinas dalam melakukan penertiban.

---

<sup>55</sup> Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 3 April 2023.

**Gambar 4.11**  
**Penertiban Juru Parkir**



*Sumber: dishub.bandaceh*

Dari berbagai persoalan yang ada di lapangan sepertinya hadirnya juru parkir liar di kawasan ramai seperti pasar Peunayong, pihak Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir. Salah satu bentuk upaya mereka yaitu pihak Dinas Perhubungan melakukan perjumpaan langsung untuk mengadakan atau melakukan pembinaan kepada juru parkir seperti sosialisasi.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan terkait penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara maksimal akan tetapi dalam melakukan tindakan tersebut juga mendapatkan pandangan positif dari berbagai kalangan terutama oleh pihak juru parkir itu sendiri. Perihal permasalahan yang ada di lapangan dalam melakukan penertiban seperti Dinas Perhubungan tidak secara detail melihat langsung ke lokasi hanya sekedar hal tersebut seharusnya

pemerintah baik Dinas lebih sering memonitoring dan melakukan penertiban juru parkir dan parkir yang tidak mengikuti aturan, agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan dan tidak berulang ulang sehingga tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan.

#### **4.4.2 Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh**

Dalam pelaksanaan penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh pihak Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas tentu tidak terlepas dari berbagai rintangan adapun yang menjadi faktor penghambat penertiban juru parkir, yaitu:

##### **1) Kurangnya personil Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir**

Kurangnya personil dalam melakukan penertiban adalah yang dimaksud adalah jumlah anggota pengawasan dalam bidang perparkiran. Kurang personil tersebut dapat mempengaruhi maksimalnya dalam melakukan pekerjaan. Dapat kita lihat banyaknya titik lokasi di Kota Banda Aceh yang semakin meningkat. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Seksi penempatan lokasi, bahwa :

“ Sebenarnya dalam melakukan penertiban maupun pengawasan juga dibutuhkan sejumlah personil. Contohnya saja seperti ini, jika kami sedang melakukan penertiban di kawasan Peunayong, para juru parkir liar sudah wanti-wanti akan kedatangan kami. Ketika kami datang mereka kadang bergegas pindah ke lokasi lain atau berpura pura tidak

sedang melakukan tugas parkir, setelah kami pergi mereka melanjutkan pekerjaan tersebut. Maka dari itu ketika kami mendapatkan hal yang menjanggal dan kami lihat di tangan mereka ada uang kami langsung menariknya.”<sup>56</sup>

Dalam melakukan penertiba kurangnya personil juga berakibat meningkatnya para juru parkir liar. Terkhusus daerah kawasan Peunayong yang menjadi tempat pusat berbelanja dan ramai aktivitas dan banyak nya kendaraan yang parkir sehingga diperlukan peningkatan penertiban parkir untuk mencegah kemacetan lalu lintas dan menghindar terjadinya juru parkir liar.

## **2) Minimnya kualitas sumber daya Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban juru parkir**

Hal tersebut bisa dilihat dari kemampuan pengetahuan pegawai. Pengetahuan tersebut bisa berupa keterampilan dan ide dalam melakukan penertiban juru parkir. Strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas masih menggunakan strategi lama sehingga para juru parkir sudah bisa menebak jika adanya penertiban. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam wawancara peneliti dengan Bapak Bambang, bahwa:

“ Waktu kami lakukan penertiban kalau ada juru parkir liar pertama-tama kami berikan pertanyaan petugas tersebut berasal dari mana dan pekerjaan ini di dapat oleh siapa. Lalu kami beri teguran pertama tidak langsung kami bawa

---

<sup>56</sup> Wawancara: Bambang, selaku Kepala Seksi Penempatan lokasi, Tanggal 3 April 2023.

ke Dinas, kalau udah terjadi dua sampai tiga kali baru kami berikan surat panggilan ke Dinas.”<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah seharusnya pihak Dinas melakukan strategi lain dalam melakukan penertiban, misalnya memberikan surat teguran langsung tanpa harus memberikan peringatan awal agar hal tersebut membuat efek jera terhadap para juru parkir.

### **3) Sanksi yang terlalu ringan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban juru parkir**

Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh seseorang karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2021 bahwa sanksi terhadap retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran maka diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang. Sanksi tersebut hanya diberikan kepada para juru parkir yang tidak membayar retribusi, berbeda dengan perihal juru parkir liar, seperti pernyataan yang dijelaskan oleh seorang juru parkir remis, yaitu :

Pihak Dinas Perhubungan selalu melakukan patroli, tetapi para juru liar ini memanfaatkan situasi dengan berbagai alasan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara: Bambang Siswanto, selaku kepala seksi penetapan lokasi dan potensi, Tanggal 3 April 2023.

<sup>58</sup> Wawancara: Daniel, selaku Juru Parkir Resmi, Tanggal 7 April 2023.

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh Kepala Bidang Perparkiran Kota Banda Aceh yaitu bapak Mukhlizal, S.H yang menyatakan bahwa:

“ Ketika kami melakukan penertiban, misal di satu lokasi pasar jika kedapatan ada juru parkir liar kami memberikan surat teguran agar esok hari mereka dapat hadir ke kantor untuk di tindak lanjuti, tetapi hal tersebut sia-sia mereka lebih pandai. Saat kami beri surat dan mereka juga mengatakan besok saya ke kantor saat kami tunggu mereka tidak kunjung datang. Mereka berfikir tidak masalah dengan surat ini, besok bisa cari lokasi lain untuk parkir. Hal tersebut yang sulit untuk kami lakukan penertiban.”<sup>59</sup>

Adanya fenomena tersebut seharusnya Pemerintah lebih tegas lagi dalam memberi sanksi terhadap para pelanggar, sehingga orang lain juga akan lebih disiplin dan dapat mengurangi pelanggaran jika pemerintah benar-benar tegas dalam memberikan teguran dan efek jera.

#### **4) Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Juru Parkir**

Hambatan lain yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kota banda Aceh dalam melakukan penertiban Juru parkir yaitu berupa kesadaran dan kepatuhan juru parkir atas kesepakatan atau peraturan yang telah ditetapkan dan telah ditandatangani oleh para juru parkir. Minimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran para juru parkir yang bekerja di lokasi juga dijeaskan oleh Bapak Kepala Bidang Perparkiran Kota banda Aceh yakni sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku Kepala Bidang parkir, Tanggal 3 April 2023.,

“ Banyak sekali kami jumpai di lokasi parkir para juru parkir tidak mentaati peraturan, seperti tidak menggunakan atribut baik itu rompi, bet, peluit dan lain sebagainya yang hal tersebut seharusnya di gunakan oleh para juru parkir. Sehingga ketika kami melakukan penertiban banyak sekali di antara mereka memberikan alasan bahwa atribut tersebut sobek, basah hilang dan lain sebagainya. Ketika kami beri teguran dan sanksi mereka tidak menerima dengan berbagai alasan.”<sup>60</sup>

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kendala yang di alami oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh adalah kepatuhan para juru parkir yang bekerja terhadap peraturan yang telah dikeluarkan dan disepakati saat mereka mendaftarkan diri sebagai juru parkir.

## **4.5 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisa pembahasan terkait penertiban dan faktor penghambat juru parkir di tepi jalan umum liar kawasan Peunayong Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

### **4.5.1 Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kawasan Peunayong Di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda

---

<sup>60</sup> Wawancara: Mukhlizal, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 3 April 2023.

Aceh dalam upaya peningkatan penertiban juru parkir di Kota Banda Aceh serta faktor penghambatnya. Analisa pembahasan ini bertolak dari indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, stuktur birokrasi, dan disposisi/sikap pelaksana.

Di tinjau dari aspek *komunikasi*, penertiban juru parkir tepi jalan umum Kota Banda Aceh dapat di katakana maksimal. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Kepala Bidang Parkir menyebutkan bahwa pihak Dinas selalu berupaya memberikan sosialisasi kepada juru parkir, dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang juru parkir mereka juga mengatakan hal yang bahwa pihak Dinas dalam setahun ada memberikan sosialisasi. Maka menurut *Edward III*, Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain, dan dapat di ambil kesimpulan bahwa penertiban juru parkir kawasan Peunayong di Kota Banda Aceh berjalan berdasarkan komunikasi.

Aspek *sumber daya*, penertiban juru parkir di kawasan Peunayong dapat di kategorikan ke dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh juru parkir dan pelaksana penertiban, terlihat bahwa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang juru parkir dan pelaksana penertiban salah satunya dapat dilihat berdasarkan pakaian yang di gunakan ketika bertugas. Kualitas merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dilihat berdasarkan fisik atau non fisik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan penertiban juru parkir kawasan Peunayong di Kota Banda Aceh dapat belum dikatakan bersumber daya, dikarenakan masih adanya

juru parkir yang tidak menggunakan rompi sehingga hal tersebut menampakkan dirinya yang tidak memiliki kualitas juru parkir resmi.

Aspek *struktur birokrasi*, penertiban juru parkir di kawasan Peunayong dapat di kategorikan ke dalam struktur birokrasi. Hal ini dapat kita lihat bahwa Dinas Perhubungan memiliki struktur birokrasi yang setiap orang memiliki tugasnya masing masing untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang di katakana oleh Bapak kepala seksi penempatan lokasi berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa dalam struktur birokrasi bidang pengawasan mereka melakukan penertiban dengan beranggotakan 5 orang hal tersebut tentu tidak terjalannya struktur birokrasi yang baik karna melihat titik lokasi parkir yang ada di Peunayong cukup banyak.

Aspek *sikap pelaksana*, penertiban juru parkir di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh dapat di kategorikan ke dalam sikap pelaksana, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh personil pelaksana pengawasan penertiban, dan bagi para juru parkir masih adanya sikap tidak jujur perihal pengambilan tarif retribusi. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam melakukan penertiban juru parkir sikap pelaksana belum maksimal dikarnakan masih adanya sikap tidak jujur.

#### **4.5.2 Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh**

Penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh tidak selalu maksimal dan lancar, akan ada faktor-faktor penghambat seperti disebabkan kurangnya personil dari dinas, minimnya sumber daya yang ada pada Dinas dan juru parkir, sanksi yang terlalu ringan, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan juru parkir. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan juru parkir akan atribut yang harus dipakai ketika bertugas agar para masyarakat dapat mengetahui dan membedakan mana juru parkir resmi dan liar. Sanksi yang di berikan oleh Dinas terlalu ringan seperti jika ada juru parkir liar pihak Dinas tidak langsung memproses akan tetapi Dinas memberikan teguran pertama jika sampai terjadi dua sampai tiga kali maka akan di bawa ke Dinas untuk di tindak lanjuti, hal tersebut membuat juru parkir liar merajalela karena mereka beranggapan bahwa Dinas akan memberikan kesempatan. Dan kurangnya personil dari Dinas juga akan memicu hadirnya juru parkir liar Karena titik lokasi parkir yang sangat banyak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penertiban parkir di tepi jalan umum kawasan peunayong Kota Banda Aceh secara keseluruhan tergolong belum maksimal. Di tinjau dari aspek komunikasi Dinas Perhubungan telah menjalankan komunikasi baik dengan juru parkir hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Aspek sumber daya dalam penertiban juru parkir belum maksimal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan juru parkir, seperti juru parkir tidak memakai seragam semestinya yang menunjukkan kualitas dari seorang juru parkir. Aspek struktur birokrasi dalam penertiban juru parkir dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari struktur tugas dalam melaksanakan penertiban, dalam melakukan penertiban pihak Dinas yang beranggota 5-6 orang, penertiban tidak akan berjalan maksimal karena melihat titik parkir yang ada di Peunayong cukup banyak. Aspek sikap pelaksana dalam melakukan penertiban juru parkir tergolong maksimal, hal tersebut

dapat dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas penertiban untuk melakukan pengawasan di setiap titik lokasi parkir.

2. Faktor penghambat dalam penertiban parkir juru parkir liar di kawasan Peunayong yaitu sanksi yang diberikan kepada pelanggar terlalu ringan, kurangnya personil dalam melakukan penertiban, minimnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para juru parkir dalam mentaati peraturan yang telah ada dan disepakati.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran yang peneliti paparkan agar penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Peunayong Kota Banda Aceh lebih baik dan teratur, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bidang perparkiran agar lebih meningkatkan pengawasan secara menyeluruh bukan hanya sekedar menjalankan penertiban akan tetapi dapat di cek kembali lokasi-lokasi yang rawan akan hadirnya juru parkir liar. Dan Dinas Perhubungan juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar agar tidak terjadi hal yang serupa.
2. Kepada juru parkir agar selalu mentaati peraturan yang telah disepakati agar terciptanya kerjasama yang baik

sehingga akan menimbulkan hasil yang baik pula. Dan untuk selalu melakukan atribut parkir yang telah diberikan agar para masyarakat dapat mengetahui bahwa ini adalah seorang juru parkir resmi. Dan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi para juru parkir, jika terdapat adanya juru parkir liar maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Dinas Perhubungan melalui website maupun no call center pengaduan parkir.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Asriyanti Azis. *Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar, 2020.
- Abdurrahim. *Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Hartono. *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Suhuf Volume. 30 Nomor 2, November 2018.
- Helmi Fauzi. *Implementasi Kebijakan Penertiban On Street Di Kota Pekanbaru*, Volume. 6 2019,1 Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Henny Marlina. *Analisis Parkir Pada Ruang Terbuka Publik Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Rumoh Volume. 9 Juni 2019.
- Ismet Susila. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Kusumawardana. *Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020.
- M.Djunaidi Ghony dkk. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media) 2019.
- Nita RaranaDewi. *Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor.3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman*

*Dan Ketertiban Umum*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2019.

Nursalim. *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.

Nuryanti Mustari. *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera) 2019, Cetakan Ke-1.

Rahma. *Tinjauan Krimonologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makkasar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makkasar, 2015.

Sherly Donso. *Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum*, Jurnal Katalogis Volume. 4 Nomor 7, Juli 2016.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA) Cetakan Ke-19.

## **PERATURAN**

Qanun Kota Banda Aceh Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan ketentram Masyarakat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor. 3 Tahun 2021 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

## **ARTIKEL/WEBSITE RESMI**

[https://www. Almanhaj.or.id/](https://www.Almanhaj.or.id/).

<https://www. Cnnindonesia.com.>

[https://www. Dishub.bandaaceh.go.id/](https://www.Dishub.bandaaceh.go.id/).

[https://www. Diskominfo.bandaaceh.go.id.](https://www.Diskominfo.bandaaceh.go.id/)

[https://www. Elearning.menlhk.go.id/](https://www.Elearning.menlhk.go.id/)

[https://www. Galeripustaka.com/](https://www.Galeripustaka.com/).

[https://www. Idalamat.com/](https://www.Idalamat.com/).

[https://www. Id.wikipedia.org/](https://www.Id.wikipedia.org/).

[https://www. Id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh.](https://www.Id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh)

[https://www. Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia)

[https://www. News.detik.com/](https://www.News.detik.com/).

[https://www. Scribd.com.](https://www.Scribd.com)

[https://www. Tafsir://tafsirweb.com.](https://www.Tafsir://tafsirweb.com)

## **WAWANCARA**

Wawancara: Bambang Siswanto selaku Seksi Penempatan Lokasi Dan Potensi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Wawancara: Daniel selaku Juru Parkir Resmi Kota Banda Aceh

Wawancara: Bambang Firman selaku Juru Parkir Liar Kota Banda Aceh

Wawancara: Mukhlizal selaku Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap penertiban parkir?
2. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi juru parkir?
3. Bagaimanakah proses merekrut calon juru parkir?
4. Bagaimana cara membedakan anantara juru parkir resmi dan liar?
5. Apakah tidak lengkapnya atribut juru parkir dapat dikatakan sebagai juru parkir liar?
6. Apa yang dilakukan Dinas Perhubungan jika di lapangan ada juru parkir liar?
7. Bagaimana pihak Dinas Perhubungan melakukan penertiban?
8. Apakah pihak Dinas Perhubungan selalu melakukan penertiban Khususnya di kawasan Peunayong?
9. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir?
10. Dalam melakukan penertiban, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat?
11. Apakah setiap titik parkir harus mempunyai surat izin?
12. Apakah ada kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan penertiban?

13. Apakah kurangnya personil dari pihak Dinas Perhubungan menjadi penghambat dalam melakukan penertiban?
14. Faktor apa saja yang menjadi penghalang penertiban?



## Lampiran 2 SK Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 565/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Nurul Afrah
- NIM : 190802087
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Penertiban Juru Parkir di Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 3 Surat Penelitian



### PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

#### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 265

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Nomor: B-0787/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Data Awal
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Nurul Afrah
- Alamat : Gampong, Lampu'uk, Kec. Lhonga, Kab Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.
- Daerah Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 ( tiga ) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Eka Januar , M.Soc.Sc ( Wakil Dekan )
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 03 April 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris,

**Ir. Yustanidar**  
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

## Lampiran 4 Dokumentasi Peneliti





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Nurul Afrah  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 04 Maret 2001  
 Alamat : Jalan Kamboja No.08 Kutablang,  
 Kecamatan Banda Sakti Kota  
 Lhokseumawe  
 No. HP : 082369512552  
 Email : [190802087@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190802087@student.ar-raniry.ac.id)

### Riwayat Pendidikan

a. SD : MIN Kutablang Lhokseumawe  
 b. SMP : MTsN Lhokseumawe  
 c. SMA : SMAN 1 Lhokseumawe  
 d. Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan/Ilmu Administrasi  
 Negara.

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | 2019/2020 | Ma'had Jamiah  
 Toefl : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN  
 Ar-Raniry  
 Toafl : 410 | 2022 | Pusat Bahasa UIN  
 Ar-Raniry  
 Komputer : B | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : A | 2022 | Dinas Perhubungan Kota  
 Banda Aceh

Banda Aceh, 16 Juni 2023

**Nurul Afrah**  
**NIM.190802087**